

KEPALA DESA – PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1
TAHUN 2015

2020

PERDAKAB. NGAWI NO.7, LD 2020/NO.07. TLD NO.267

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO.7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

ABSTRAK : - Pemilihan kepala desa merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa guna mendapatkan kepala desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban, dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang aman, tertib, efektif dan efisien di Kabupaten Ngawi perlu mengatur proses pemilihan Kepala Desa secara elektronik, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.2 Tahun 2002; UU No.34 Tahun 2004;UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.82 Tahun 2015; PERMENDESPD TT No.16 Tahun 2019; PERDA KAB. NGAWI No. 1 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten. Tugas panitia pemilihan kabupaten dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara elektronik. Tahapan Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan,tugas dan larangan. Musyawarah Desa.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2020.
- MENGUBAH : Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017.
- Penjelasan : 4 hlm